



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

**DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA**

**DIREKTORAT INDUSTRI BAHAN GALIAN
NONLOGAM**

	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan Oleh</p>	
		<p>Direktur Industri Bahan Galian Nonlogam</p> 
		 <p>Ir. Toeti Rahajoe, MM Direktorat 195704091984032001 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA</p>
	<p>Judul SOP</p>	<p>Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/3/2016 Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 12/IKTA/PER/6/2016 		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang definisi barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual Memahami tentang komodi dalam lingkup barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual
<p>KETERKAITAN :</p>		<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p>
		<ol style="list-style-type: none"> Komputer yang terhubung dengan jaringan intranet dan internet Data dan informasi terkait barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual
<p>PERINGATAN :</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Proses lebih lanjut untuk diproses menjadi rekomendasi barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual</p>

SOP Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual

No	Aktivitas	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output
		Pemohon	UP2	Ditjen			
1.	Mengirim dokumen permohonan	○			Dokumen Persyaratan		
2.	Verifikasi kelengkapan dokumen. Jika dokumen lengkap, UP2 akan meneruskan permohonan kepada Ditjen Pembina Industri. Jika dokumen tidak lengkap, permohonan ditolak.	○				15 Menit	
3.	Menerima surat pengembalian untuk dilengkapi	○					Notifikasi
4.	Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. Jika dokumen lengkap dan benar, permohonan diproses untuk diterbitkan. Jika dokumen tidak benar, permohonan dikembalikan untuk diperbaiki					1 Jam	
5.	Proses penerbitan Rekomendasi					5 Hari Kerja	
6.	Menerima surat penolakan.	○					
7.	Menerima rekomendasi	○					

Dokumen persyaratan:

- a. Surat permohonan sesuai dengan formulir FM-I dan Rencana Impor Barang sesuai dengan formulir FM-IV
- b. Surat keterangan sebagai penanggung jawab produk di Indonesia sesuai formulir FM-II
- c. Dokumen yang membuktikan adanya Hubungan Istimewa, berupa:
 - persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
 - bukti kepemilikan saham;
 - anggaran dasar;
 - perjanjian keagenan/distributor;
 - perjanjian pinjaman (loan agreement); atau
 - perjanjian penyediaan barang (supplier agreement)
- d. Data realisasi produksi selama dua tahun terakhir yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai
- e. Fotokopi izin usaha di bidang industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- f. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)